

**PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGARALAM NOMOR:  
2/Kpts/KPU-Kot.PGA/TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGARALAM TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam Tahun 2018;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Kputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih** adalah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaralam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 2/Kpts/KPU-Kot.PGA/TAHUN 2017** Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam Tahun 2018

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam Nomor : 1/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam Tahun 2018;

Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam Nomor : 24A/BA/KPU-Kot.PGA/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017;

CATATAN :- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaalam ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal Juni 2017

- Lampiran Halaman